

## KEWARISAN SAUDARA YANG AYAH MASIH HIDUP (Studi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bukittinggi)

*Renda Adianda, Ikhwan*

### Abstrak:

*Terdapat dua penetapan di Pengadilan Agama Bukittinggi tentang kewarisan saudara bersama ayah. Penetapan tersebut melahirkan dua buah putusan yang berbeda dan salah satunya bertentangan dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim memasukkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup, dan mengetahui pertimbangan hakim tidak memasukkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup, serta mengetahui alasan berbedanya hakim dalam menetapkan dua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian adalah; (1) pertimbangan hakim memasukan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup adalah Pasal 173 dan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (2) pertimbangan hakim tidak memasukan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup adalah Pasal 173 dan pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan edisi revisi tahun 2013 halaman 163 (3) keputusan hakim yang menetapkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan hukum Islam, sedangkan keputusan hakim tidak menetapkan saudara sebagai ahli waris karena ayah masih hidup sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan hukum Islam, dan penulis sependapat dengan putusan hakim yang tidak menetapkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup.*

Kata kunci: penetapan, kewarisan, saudara, ayah

### 1. Pendahuluan

Berbicara mengenai persoalan *hijab* adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari warisan. Syuhada Syarkun menjelaskan bahwa *hijab* terbagi dua, yaitu *hijab hirman* atau *hijab* penuh dan *hijab nuqsan*. *Hijab hirman* yaitu tertutup seluruhnya, artinya tertutupnya hak ahli waris untuk seluruhnya, dikarenakan ada ahli waris yang lebih berhak dari dirinya. Sedangkan *hijab nuqsan* adalah susutnya bagian yang didapat oleh ahli waris disebabkan karena adanya pewaris yang menjadi sebab pengurangan (Syuhada Syarkun, 2012: 59, 61).

Begitu juga mengenai kewarisan saudara bersama ayah menjadi hal yang penting untuk diperbincangkan sebab keberadaan ayah menjadi *hijab hirman* bagi saudara untuk mendapatkan warisan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Suhrawardi K.Lubis dalam bukunya yang menjelaskan bahwa saudara terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah dan bapak (Suhrawardi K.Lubis, 2009: 90-91). Mayoritas ulama menegaskan bahwa saudara yang dimaksud adalah saudara seayah-seibu (kandung), saudara seayah maupun saudara seibu.

Walaupun secara teori, ayah adalah *hijab hirman* bagi saudara baik saudara kandung, saudara seibu dan saudara seayah. Tetapi, di Pengadilan Agama Bukittinggi terdapat dua buah penetapan mengenai kewarisan saudara yang ayah masih hidup dengan menghasilkan dua putusan yang berbeda. Dimana pada putusan pertama dengan penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. hakim menetapkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih

hidup. Sedangkan pada penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. hakim tidak menetapkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup, karena terhibab oleh ayah. Sebagaimana jumbuh ulama berpendapat bahwa saudara baik saudara seayah seibu, saudara seayah maupun saudara seibu tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari harta warisan, jika ada anak laki-laki kemudian cucu (cucu laki-laki dan cucu perempuan) dan ayah (Ibnu Rusyd, 2016: 652-653).

Sebagaimana menurut fikih Sunni bahwa ayah dapat menghibab seluruh ahli waris kecuali, anak laki-laki dan perempuan terus ke bawah, ibu, suami atau istri dan nenek (A. Sukris Sarmadi, 1997: 86-87). Hal ini berarti bahwa saudara dihibab oleh ayah sehingga tidak mendapatkan warisan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Syiah bahwa ayah dapat menghibab secara *hirman* para saudara laki-laki dan perempuan baik sekandung, seapak dan seibu, kakek dan nenek terus ke atas, paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (A. Sukris Sarmadi, 1997: 87). Begitu juga yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 181: Pasal 181

*Bila seseorang meninggal dunia (pewaris) tidak meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.*

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa ayah dapat menghibab *hirman* saudara kandung, seayah dan seibu. Apabila dikaitkan dengan kasus di atas, maka saudara kandung perempuan tidak berhak menjadi ahli waris karena ayah masih hidup. Masalah utamanya adalah mengapa saudara kandung perempuan ditetapkan sebagai ahli waris pada putusan hakim dalam penetapan nomor: 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. Masalah selanjutnya mengapa adanya dua putusan yang berbeda dalam kasus yang sama? Padahal di dalam hukum Islam ditegaskan bahwa selama ada ayah maka saudara kandung terhibab, karena ayah adalah *hibab himran* bagi saudara kandung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahid Muhibbin, bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah adalah *hibab himran* bagi saudara kandung (Abdul Wahid Muhibbin, 2011: 81).

Adapun dalil dari pendapat mayoritas ulama di atas adalah firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 12:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّرْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan sesudah dibayar) hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

*demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. An-Nisa: 12)*

Ayat di atas menjelaskan tentang kewarisan saudara. Dimana saudara akan mendapat warisan jika yang meninggal tidak meninggalkan anak dan ayah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan kewarisan saudara yang ayah masih hidup, untuk mengetahui serta menganalisa dasar yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pertama dengan penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt., lalu bagaimana tinjauan Hukum Islam menanggapi putusan tersebut, dengan judul penelitian "Kewarisan Saudara yang Ayah Masih Hidup (Analisis Penetapan Ahli Waris Nomor: 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. dan Nomor: 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. di Pengadilan Agama Bukittinggi)."

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertimbangan hakim memasukkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt.? (2) bagaimana pertimbangan hakim tidak memasukkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup dalam penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt.? (3) kenapa berbeda penetapan hakim dalam menetapkan permohonan ahli waris ketika saudara bersama ayah yang masih hidup pada permohonan ahli waris pada penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. dan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. di Pengadilan Agama Bukittinggi? Dan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pertimbangan hakim memasukkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. (2) pertimbangan hakim tidak memasukkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup dalam penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. (3) alasan berbeda hakim dalam menetapkan permohonan ahli waris ketika saudara bersama ayah yang masih hidup pada permohonan ahli waris pada penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. dan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Studi ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (Amiruddin dan Zainal Askin, 2004: 133). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan data hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi mendalam. Penulis telah melakukan observasi terhadap penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. dan penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi tentang kewarisan ayah bersama saudara kandung. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dan diperoleh sebuah kesimpulan.

## **2. Hasil Penelitian**

- a. Pertimbangan Hakim Memasukan Saudara sebagai Ahli Waris Ketika Ayah Masih Hidup dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt.

Pewaris dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt adalah Irvan Rinaldi bin Syamsuddin Tulis yang meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 karena sakit. Almarhum Irvan Rinaldi bin Syamsuddin Tulis meninggalkan seorang ayah bernama Syamsuddin Tulis bin Tulis St. Said umur 80 tahun, seorang ibu bernama Nurmiati binti Mat

Yatim umur 65 tahun dan seorang saudara kandung perempuan yang bernama Yulia Fitriani umur 35 tahun. Selanjutnya, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah sejumlah uang dalam bentuk tabungan sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi dengan Nomor Rekening 900-00-2210788-3 atas nama Irvan Rinaldi. Sekarang para pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk mengambil uang yang berupa tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi tersebut.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memasukkan saudara menjadi ahli waris ketika ayah masih hidup pada penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt adalah sebagai berikut: Pertama, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa seorang tidak bisa menjadi ahli waris jika dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan; dipersalahkan karena menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kedua, Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa ahli waris terdiri dari dua kelompok; kelompok hubungan darah, yang meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, dan kelompok hubungan perkawinan, terdiri dari isteri atau suami.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum di atas, diketahui bahwa tidak terdapat satu alasan apapun yang dapat menghalangi para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irvan Rinaldi bin Syamsuddin Tulis, maka permohonan dari para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irvan Rinaldi bin Syamsuddin Tulis dapat dikabulkan oleh hakim. Sehingga hakim telah menetapkan bahwa Syamsuddin Tulis bin Tulis St. Said (ayah kandung), Nurmiati binti Mat Yatim (ibu kandung), dan Yulia Fitriani binti Syamsuddin Tulis (saudara perempuan kandung), sebagai ahli waris dari almarhum Irvan Rinaldi bin Syamsuddin Tulis. Hakim menetapkan saudara kandung perempuan sebagai ahli waris sekalipun ayah masih ada. Padahal menurut kesepakatan para ulama keberadaan ayah dapat menghalangi saudara untuk menjadi ahli waris.

Satu-satunya pendapat ulama yang sejalan dengan putusan pada penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. tersebut adalah Hazairin. Hazairin yang mengatakan bahwa meskipun ayah pewaris masih hidup, maka saudara-saudara pewaris tetap bisa ditetapkan menjadi ahli waris, karena menurut pandangan Hazairin bahwa keberadaan saudara sebagai ahli waris hanya dapat dihalangi oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seluruh keturunan pewaris.

Sedangkan ayah tidak bisa menghalangi saudara menjadi ahli waris (M. Hajar, 2008: 26). Lebih lanjut, di dalam bukunya Hazairin juga menjelaskan tentang kewarisan seorang yang tidak memiliki keturunan, tetapi meninggalkan saudara bersama ayah, maka saudara kedudukannya sebagai *dzawul faraidh* dan ayah sebagai *dzawul qarabah* (Hazairin, 1982: 56). *Dzawul faraidh* adalah ahli waris yang bagian warisannya sudah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an dan hadits, sedangkan *dzawul qarabah* adalah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan.

Tidak terdapat alasan mendasar yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup pada putusan tersebut. Hakim hanya berpedoman pada Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun hasil putusan hakim tersebut sesuai dengan pendapat Hazairin, namun bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 174 ayat (2) serta bertentangan juga dengan ketentuan yang ada di dalam Hukum Kewarisan Islam secara umum.

*b. Pertimbangan Hakim Tidak Memasukkan Saudara Sebagai Ahli Waris Ketika Ayah Masih Hidup dalam Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt.*

Pewaris dalam penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. adalah Ahmad Rivai bin Bahrim Harahap yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2020. Almarhum Ahmad Rivai bin Bahrim Harahap meninggalkan seorang ayah kandung bernama Bahrim Harahap bin Yahya Harahap umur 52 tahun, seorang ibu kandung bernama Saidah binti Toras umur 49 tahun, dan seorang saudara kandung laki-laki bernama Yasril Husyeri Harahap bin Bahrim Harahap.

Almarhum Ahmad Rivai bin Bahrim Harahap mempunyai harta warisan berupa rumah yang berada di Kelurahan Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, yang mana sertifikatnya menjadi tanggungan di Bank BTPN Cabang Gorontalo, dan sertifikat rumah tersebut belum bisa ditelusuri sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, termasuk foto copy sertifikatnya. Selanjutnya para pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengambilan sertifikat atas nama almarhum Ahmad Rivai bin Bahrim Harahap di Bank BTPN Cabang Gorontalo tersebut.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk tidak memasukkan saudara menjadi ahli waris ketika ayah masih hidup pada penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt adalah sebagai berikut:

Pertama, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa seorang tidak bisa menjadi ahli waris jika ahli waris dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan; (2) dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kedua, Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu; (1) kelompok hubungan darah, yang meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (2) kelompok hubungan perkawinan, terdiri dari isteri atau suami.

Ketiga, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan tentang orang yang lebih berhak menjadi ahli waris, apabila semua ahli waris yang telah dijelaskan pada Pasal 174 ayat (1) ada. "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda (istri atau suami)". Janda atau duda dalam artian cerai mati karena pewaris meninggal dunia.

Keempat, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan edisi revisi tahun 2013 halaman 163, yang menyatakan bahwa ayah menghibahkan saudara dan

keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/ bibi pihak ayah dan keturunannya.

Inilah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menetapkan ahli waris pada penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. yang menetapkan Saidah Binti Toras (ibu kandung) dan Bahrim Harahap bin Yahya Harahap (ayah kandung) sebagai ahli waris dari almarhum Ahamd Rivai bin Bahrim Harahap, dan tidak menetapkan saudara almarhum sebagai ahli waris karena ayah masih hidup, karena keberadaan ayah yang menghalangi saudara menjadi ahli waris. Selanjutnya, keputusan hakim tersebut juga sejalan dengan Pasal 181 KHI; Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

c. *Alasan Berbedanya Hakim dalam Menetapkan Ahli Waris pada Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. dan Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. di Pengadilan Agama Bukittinggi*

Dalil al-Qur'an tidak ada membedakan kedudukan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah-seibu (kandung) dalam hal warisan. Dengan artian, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan sama-sama memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, meskipun jumlahnya berbeda sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisa: 7)

Namun berbeda halnya ketika saudara mewarisi bersama ayah, karena secara teori, ayah adalah *hijab hirman* bagi saudara baik saudara kandung, saudara seibu dan saudara seayah. Mardani di dalam bukunya juga telah menjelaskan secara rinci dan jelas bahwa saudara baik seayah-seibu, saudara seayah dan saudara seibu baik laki-laki atau perempuan tidak bisa menjadi ahli waris selama ada ayah: (1) Saudara seayah-seibu (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. (2) Saudara seayah (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seayah-seibu. (3) saudara seibu (laki-laki atau perempuan) tidak mendapat warisan selama ada anak (laki-laki atau perempuan), cucu (laki-laki atau perempuan), ayah dan kakek (Mardani, 2014: 42-43).

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa saudara pewaris apapun kelompoknya, baik saudara seayah-seibu, saudara seayah dan saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat menjadi ahli waris selama ada anak dan ayah. Selanjutnya berdasarkan teori *hijab* dan *mahjub* dalam hukum kewarisan Islam, diketahui bahwa ayah

adalah *hijab hirman* bagi saudara seayah seibu baik laki-laki atau perempuan. Artinya, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta warisan selama ada ayah.

Berikut saudara yang ter-*hijab* secara *hirman*:

- (a) saudara laki-laki seayah-seibu terhalangi oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya),
- (b) saudara laki-laki seayah terhalangi oleh adanya saudara laki-laki seayah-seibu, juga terhalangi oleh saudara perempuan seayah-seibu yang menjadi *ashabah ma'a ghairihi*, dan terhalangi juga oleh ayah, serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya),
- (c) saudara laki-laki dan perempuan yang seibu terhalangi oleh adanya pokok (ayah, kakek dan seterusnya), dan terhalangi juga oleh cabang (anak, cucu, cicit dan seterusnya), baik anak laki-laki maupun anak perempuan,
- (d) saudara perempuan seayah-seibu terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit dan seterusnya (semuanya laki-laki),
- (e) saudara perempuan seayah terhalangi oleh adanya saudara perempuan seayah-seibu apabila ia menjadi *ashabah ma'a ghairihi*. Selain itu, saudara perempuan seayah juga terhalangi oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki), serta terhalangi oleh adanya dua orang saudara perempuan seayah-seibu apabila keduanya menyempurnakan bagian dua pertiga, kecuali bila ada *ashabah*,
- (f) saudara perempuan seibu terhalangi oleh adanya laki-laki (ayah, kakek dan seterusnya), juga terhalangi oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit dan seterusnya), baik laki-laki atau pun perempuan (Beni Ahmad Saebani, 2008: 175-177).

Teori tersebut juga memperkuat pernyataan Mardani yang menyatakan bahwa, saudara baik seayah-seibu, saudara seayah dan saudara seibu baik laki-laki atau perempuan tidak bisa menjadi ahli waris selama ada ayah. Namun, pada penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt ketika saudara kandung perempuan mewarisi bersama ayah, hakim menetapkan saudara kandung perempuan menjadi salah satu ahli waris dari pewaris. Sedangkan pada penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt ketika saudara kandung laki-laki mewarisi bersama ayah, maka hakim menetapkan bahwa saudara kandung laki-laki tidak bisa menjadi ahli waris karena ayah masih hidup, sehingga posisi saudara dihijab oleh adanya ayah.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt adalah Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang terhalang atau tidak terhalangnya seorang menjadi ahli waris, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok-kelompok ahli waris. Berbeda halnya dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt, dalam penetapan ini hakim menggunakan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang terhalang atau tidak terhalangnya seorang menjadi ahli waris, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok-kelompok ahli waris, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang orang yang lebih berhak menjadi ahli waris, apabila semua ahli waris yang telah dijelaskan pada Pasal 174 ayat (1) ada, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan edisi revisi tahun 2013 halaman 163, tentang ayah menghibahkan saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/ bibi pihak ayah dan keturunannya.

Menurut hemat penulis, sangatlah dangkal pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan yang hanya berlandaskan kepada beberapa pasal (dua pasal) dalam Kompilasi Hukum Islam tanpa melengkapi dengan pertimbangan hukum yang lain seperti halnya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan edisi revisi tahun 2013. Terlebih lagi bahwa putusan yang telah ditetapkan hakim dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt selain dari minimnya pertimbangan hukum yang digunakan hakim, penetapan tersebut juga berbeda dengan kesepakatan para jumah ulama dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam. Hal ini tentu akan berakibat fatal, karena putusan hakim mengenai penetapan ahli waris merupakan dasar dalam pembagian harta warisan. Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, karena ada beberapa orang yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan harta warisan, justru mendapatkan bagian dari harta warisan yang sejatinya bukanlah menjadi haknya.

Lebih lanjut, mengenai kewarisan saudara telah diatur dalam Al-Qur'an yakni Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 11 mengatakan yang artinya;

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa': 11)*

Ayat di atas menjelaskan tentang kewarisan seseorang dalam dua hal, yang pertama apabila pewaris tersebut tidak memiliki anak, maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu bapaknya (saja), maka bagian warisan untuk ibunya adalah sepertiga; dan yang kedua apabila pewaris tersebut memiliki beberapa orang saudara, maka bagian warisan untuk ibunya adalah seperenam. Artinya, saudara bisa menjadi ahli waris selama pewaris tidak meninggalkan anak (keturunan), walaupun ayah masih hidup. Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 176 mengatakan;

*"Mereka meminta fatwa kepadanya (tentang kalalah). Katakanlah: Allah menfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai*



*anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa’: 176)*

Ayat di atas juga menjelaskan tentang keadaan pewaris yang tidak meninggalkan anak (keturunan), dan memiliki seorang saudara perempuan, maka bagian warisan yang diterima oleh saudara perempuan tersebut adalah seperdua bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris, sedangkan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan tersebut), apabila saudara perempuan tersebut tidak memiliki anak.

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 176 di atas, diketahui bahwa apabila seorang yang meninggal dunia, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya bisa menjadi ahli waris. Dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda (istri atau suami). Dengan artian bahwa saudara laki-laki, paman dan kakek, saudara perempuan dan nenek tidak bisa menjadi ahli waris.

Selanjutnya, menurut ath-Thabathaba’i, saudara tidak berhak mewarisi selama ada keturunan (walaupun ibu), karena Allah telah mewahyukan secara jelas dalam ayat 176, bahwa *kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai *walad* (laki-laki atau perempuan). Berhubungan anak dan orang tua sama kedekatan hubungannya, maka orang tua pun diberi hak menghibab kerabat garis sisi, sama seperti anak. Beliau mengqiyaskan hak menghibab tersebut dengan *illat* sama-sama hubungan langsung (Al-Yasa’ Abu Bakar, 2012: 128). Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصَّوْنَ  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

*sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisa: 12)*

Ayat di atas menjelaskan, apabila pewaris tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara memperoleh bagian seperenam dari harta warisan. Jadi, saudara bisa menjadi ahli waris selama pewaris tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak, ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama, dan juga sesuai dengan hasil putusan hakim pada penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt yang tidak menetapkan saudara sebagai ahli waris karena keberadaan saudara yang dihibab oleh adanya ayah.

Ulama tafsir juga memberikan pendapat yang sama. Menurut Al-Jassas, surat An Nisa ayat 12 mengatur hak *kalalah* saudara seibu berdasarkan riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwa dalam ayat ini ada tambahan *minal um* (seibu) sesudah kata *al-akh*, yang kemudian dinasakhkan bacaannya. Surat An Nisa ayat 176 mengatur hak *kalalah* saudara seayah-seibu atau yang seayah. Jadi saudara baru akan mewarisi apabila keturunan dan orang tua sudah tidak ada.

Tetapi arti itu tidak diterapkan secara ketat, karena ada Hadits-hadits yang menyatakan bahwa saudara berhak menjadi *ashabah* ketika tidak anak (keturunan) laki-laki dan ayah. Para sahabat sepakat menjadikan saudara laki-laki (seayah-seibu atau seayah) sebagai *ashabah*, tetapi berbeda pendapat tentang hak *ashabah* (*ma'a al-ghair*) saudara perempuan. Ibn Abbas menolak hak *ashabah* saudara perempuan tersebut, karena dianggap bertentangan dengan An-Nisa ayat 176 dan Hadis yang dia riwayatkan sendiri yang hanya menerima orang laki-laki sebagai *ashabah*.

Mufasir berikutnya, al-Kiya al-Harrasi, menyatakan adanya pertanyaan Umar memberi petunjuk bahwa arti *kalalah* dalam ayat itu bukanlah arti logawinya (*anna ma'na al-kalalah syar'an gain mafhum min al-isn lugatan*). Alasannya, Umar pasti mengetahui arti logawinya, karena dia adalah seorang ahli bahasa. Selanjutnya ketidaksediaan Rasul menjawab pertanyaan tersebut secara jelas, memberi petunjuk bahwa istilah-istilah Al-Qur'an (*ma'ani Al-Qur'an*) boleh diistinbatkan.

Dalam mengistinbatkan hal ini, para sahabat di bawah pimpinan Abu Bakar, pertama-tama menetapkan bahwa saudara hanya berhak mewarisi kalau seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah*. Ayat 12 mengatur hak *kalalah* saudara seibu, sedang ayat 176 mengatur hak *kalalah* saudara seayah-seibu atau seayah. Mereka membatasi arti *kalalah* hanya kepada orang yang mati tidak meninggalkan anak (keturunan) laki-laki atau ayah (Al-Yasa' Abu Bakar, 2012: 126-127).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, para ulama fiqih dan ulama tafsir sepakat bahwa saudara apabila bersama ayah atau anak (keturunan) tidak bisa menjadi ahli waris.

Mengenai kewarisan saudara bersama ayah tidak terjadi banyak perbedaan pendapat dan tidak banyak pembahasan mengenai hal ini, karena mayoritas ulama telah sepakat bahwa keberadaan ayah dapat menghibab saudara sebagai ahli waris. Satu-satunya yang memberikan pendapat berbeda adalah Hazairin yang menyatakan bahwa yang dapat menghibab saudara menjadi ahli waris adalah anak (keturunan) sedangkan ayah tidak dapat menghibab saudara. Dengan artian bahwa saudara bisa ditetapkan sebagai ahli waris sekalipun ayah masih hidup.

Selanjutnya mengenai hasil putusan penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. yang mana hakim menetapkan bahwa Syamsuddin Tulis bin Tulis St. Said (ayah kandung pewaris), Nurmiati binti Mat Yatim (ibu kandung pewaris), dan Yulia Fitriani binti Syamsuddin Tulis (saudara perempuan kandung pewaris), sebagai ahli waris dari almarhum Irvan Rinaldi bin Syamsuddin Tulis, jelas sangat bertentangan dengan Hukum Kewarisan Islam, dimana menurut Hukum Kewarisan Islam bahwa saudara apapun jenisnya baik saudara seayah-seibu, saudara seayah dan saudara seibu terhibab posisinya secara *hirman* sebagai ahli waris selama ada ayah dan anak. Setelah ditinjau, dikaji ulang dan dianalisa tidak ada satu dalil pun atau satu pendapat pun yang menyatakan bahwa saudara bisa menjadi ahli waris bersama ayah.

Sedangkan mengenai hasil putusan penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. yang mana hakim menetapkan Saidah Binti Toras (ibu kandung pewaris) dan Bahrim Harahap bin Yahya Harahap (ayah kandung pewaris) sebagai ahli waris dari almarhum Ahamd Rivai bin Bahrim Harahap, dan tidak menetapkan saudara almarhum sebagai ahli waris karena ayah masih hidup, karena keberadaan ayah yang menghalangi saudara menjadi ahli waris, sudah sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berpendapat bahwasanya penulis sependapat dengan Hukum Kewarisan Islam, karena arti *walad* yang terdapat dalam surat An Nisa ayat 176 tersebut diqiaskan oleh Hukum Kewarisan Islam dengan ayat 11 surat An Nisa, yang menunjukkan adanya kesamaan antara kedudukan ayah dan kedudukan anak, dengan artian bahwa saudara tidak bisa tampil menjadi ahli waris selama ada ayah dan anak.

Adapun mengenai hasil putusan hakim dalam dua penetapan tersebut, penulis berpendapat bahwasanya penulis sependapat dengan hasil putusan hakim dalam penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. yang mana hakim tidak menetapkan saudara sebagai ahli waris karena adanya ayah dari pewaris. Selanjutnya penulis berpendapat bahwasanya hasil putusan hakim dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. perlu dikaji ulang, karena apapun keadaannya dan apapun jenis saudaranya, selama saudara mewarisi bersama ayah, maka posisi saudara sebagai ahli waris terhibab oleh adanya ayah.

Mengenai hasil analisis terhadap dua penetapan tersebut yaitu penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. dan penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan suatu putusan harus berpedoman kepada dasar hukum yang lengkap dan tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam serta pendapat jumhur ulama. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. tidak bisa dijadikan pedoman dalam mengambil suatu putusan mengenai penetapan ahli waris, karena selain minim pertimbangan hukum, putusan tersebut juga bertentangan dengan hukum kewarisan Islam dan pendapat jumhur ulama. Berbeda halnya dengan putusan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. yang telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan pendapat jumhur ulama, juga menggunakan pertimbangan hukum

yang lebih lengkap, dan menurut hemat penulis bisa dijadikan pedoman dalam penetapan ahli waris untuk pembagian harta warisan.

Selanjutnya apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dan akta penutup percerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG: "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak"

Adapun mengenai pernyataan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwasanya penulis sependapat dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum", dan seyogyanya ketika majelis hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim memasukan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. adalah Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

*Kedua*, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tidak memasukan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup dalam penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. adalah Pasal 173 dan Pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan edisi revisi tahun 2013 halaman 163, bahwa ayah menghibab saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya.

*Ketiga*, hal utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan tentang kewarisan saudara bersama ayah adalah karena berbedanya pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan putusan tersebut. Selanjutnya, hasil putusan penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. yang mana hakim menetapkan saudara sebagai ahli waris ketika ayah masih hidup jelas sangat bertentangan dengan prinsip Hukum Kewarisan Islam. Sedangkan hasil putusan penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. yang mana hakim tidak menetapkan saudara sebagai ahli waris karena ayah masih hidup, sudah sesuai dengan prinsip Hukum Kewarisan Islam.

Penulis berpendapat bahwasanya penulis sependapat dengan hasil putusan hakim dalam penetapan nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt. yang mana hakim tidak menetapkan saudara sebagai

ahli waris karena adanya ayah dari pewaris, dan hasil putusan hakim dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. perlu kiranya untuk dikaji ulang, karena apapun keadaannya dan apapun jenis saudaranya, selama saudara mewarisi bersama ayah, maka posisi saudara sebagai ahli waris terhibab oleh adanya ayah.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abubakar, Al-Yasa'. 2012. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Aceh Barat: LKAS Institute for Religious and Social Studies
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits, cet IV*, Jakarta: Tintamas Indonesia
- K.Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hajar. 2008. *Hukum Kewarisan Islam, Fiqih Mawaris*, Panam: Alaf Riau
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhibbin, Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Rusyd, Ibnu. 2016. *Bidayatul Muftahid Wanihayatul Muhqtasid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Alkautsar
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syarkun, Syuhada. 2012. *Menguasai Ilmu Faraid*, Jakarta: Pustaka Syarkun
- Kompilasi Hukum Islam
- Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt.
- Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Bkt.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman